

SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM STANDAR NORMA DAN PENGATURAN
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA MENGENAI
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**



Disusun Oleh:

MASLAKHATUL MA'DIRO

NIM : 02122035

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2026

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI INI TELAT DISETUJUI

PADA TANGGAL 21 JANUARI 2026

DISIDANGKAN PADA TANGGAL 29 JANUARI 2026

Oleh Dosen Pembimbing:



Dr. Tabegga Primananda Alfath, S.H.,M.H.,



Mengetahui

Program Studi Ilmu Hukum:



Bambang Arwanto, S.H., M.H.



LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI INI TELAT DISETUJUI

PADA TANGGAL 21 JANUARI 2026

DISIDANGKAN PADA TANGGAL 29 JANUARI 2026




Program Studi Ilmu Hukum:



LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dan dinyatakan telah di setujui serta diterima dengan baik untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada tanggal 29 Januari 2026



Ketua : **Dr. TANUDJAJA. S.H., C.N.,M.H., M.KN**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tanudjaja', is written over a horizontal dotted line.

Sekretaris : **Dr. TAHEGGA PRAMANANDA ALFATH S.H., M.H**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tahegga', is written over a horizontal dotted line.

Anggota : **M. YUSRON MZ S.H.,M.H.**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Yusron', is written over a horizontal dotted line.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.



Surabaya, 05 Februari 2026

Yang membuat pernyataan


MASLAKHATUL MA'DIRO

NIM: 02122035

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “KEDUDUKAN HUKUM STANDAR NORMA DAN PENGATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA MENGENAI PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum.

Skripsi ini disusun untuk Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kejelasan kedudukan hukum instrumen normatif yang dikeluarkan oleh lembaga negara independen, khususnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dalam sistem hukum Indonesia. Standar Norma dan Pengaturan (SNP) yang diterbitkan oleh Komnas HAM, terutama yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat hukum adat, menimbulkan perdebatan mengenai kekuatan hukum dan implikasinya dalam pembentukan kebijakan, penegakan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan hukum SNP serta peran strategisnya dalam menjamin perlindungan hak masyarakat hukum adat.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Arasy Alimudin, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya.

2. Bapak Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
3. Bapak Bambang Arwanto, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Narotama.
4. Bapak Dr. Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang luar biasa sabar dan dedikasinya dalam membimbing, serta telah meluangkan waktunya ditengah kesibukan beliau, yang sangat sabar sekali dalam membimbing, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada Peneliti dalam proses Penelitian skripsi ini.
5. Terimakasih kepada Ibuku, tersayang, tercinta, Ibu Susiani telah menjadi *the best suport system during my proccess, wipes all my tears, and provides me the warmest hug in entire world.*
6. Terimakasih kepada *my ex boyfriend the most wonderderful man also the biggest curse in my life* Sadiq Shaikh.
7. Terimakasih kepada the dcaffee cup Prapen yang menjadi tempat ternyaman dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi.
8. Terimakasih sebesar-besarnya kepada teman seperjuangan perkuliahanku Barru Aliyyu Nisa Ismanto, Regina Dermawan, Dinda Shabila, M. Yusuf Zulkarnain, Toti Valentino Putra telah membantu, menyemangati, mengingatkan, dan menasehati satu sama lain hingga kita berada di titik akhir ini.
9. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada Peneliti. InsyaAllah Peneliti akan


mempergunakan ilmu dengan sebaik-baiknya dan semoga menjadi amal jariyah untuk beliau semua. Dan seluruh staff fakultas hukum dan civitas akademika universitas narotama terima kasih telah memberikan fasilitas selama dibangku perkuliahan.

10. Terimakasih kepada Unofficial Dr.Lia Febria Lina,S.E.,M.Sc, sudah menjadi partner belajar selama proses mengerjakan skripsi ini yang selalu memberikan motivasi dan ide *unpredictable*.
11. *The last but not least, I wanna thank me, I wanna me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitng.*
12. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hak Asasi Manusia hukum adat, serta bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

ABSTRAK

Perlindungan masyarakat hukum adat merupakan bagian dari komitmen konstitusional negara, namun hingga kini belum diatur secara komprehensif dalam hukum nasional. Dalam konteks tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerbitkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) sebagai pedoman perlindungan hak asasi manusia, termasuk bagi masyarakat hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum SNP Komnas HAM dan akibat hukumnya terhadap perlindungan masyarakat hukum adat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SNP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara formal, namun memiliki legitimasi hukum dan berfungsi sebagai instrumen normatif yang bersifat rekomendatif. Dalam praktik, SNP memiliki daya ikat moral dan fungsional sebagai rujukan kebijakan, penegakan hukum, serta perlindungan hak masyarakat hukum


Kata Kunci: Standar Norma dan Pengaturan, Komnas HAM, Masyarakat Hukum Adat.



ABSTRACT

The protection of indigenous peoples is a constitutional commitment of the Indonesian state, yet it has not been comprehensively regulated. In this context, the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) issued the Standard Norms and Regulations (SNP) as a guideline for the protection of indigenous peoples' rights. This research analyzes the legal force of the SNP and its implications for indigenous peoples' protection. Using a normative juridical method, this study finds that the SNP is not formally binding but possesses legal legitimacy and functions as a recommendatory normative instrument. In practice, the SNP carries moral and functional legal force as a reference in policy-making, law enforcement, and the protection of indigenous peoples' rights.

Keywords: *Standard Norms and Regulations, Komnas HAM, Indigenous Peoples*



DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN REVISI.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI.....	v
LEMBAR SKRIPSI.....	vi
FORM PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI.....	vii
SURAT TUGAS	ix
KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI	x
FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI.....	xii
KARTU KEHADIRAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI.....	xiii
PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH PROPOSAL SKRIPSI..	xiv
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI.....	xv
SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIASI	xvii
FORM PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI.....	xviii
PERSETUJUAN PERBAIKAN NILAI SKRIPSI.....	xx
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	xxi
KATA PENGANTAR.....	xxii
ABSTRAK.....	xxv
ABSTRACT	xxvi
DAFTAR ISI	xxvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 .Manfaat Penelitian	10
1.4.1. Manfaat Teoritis	10
1.4.2. Manfaat Praktis	10

1.5 Orisinalitas Penelitian	12
1. Studi Hak Asasi Masyarakat Adat Di Indonesia: Analisis Peran Aman Dalam Tindak Lanjut Ratifikasi UNDRIP ¹⁵	12
2. Analisis Hukum Internasional Terhadap Perlindungan dan Pemenuhan Hak Masyarakat Ada yang Hidup Di Laut (Sea Nomad) ¹⁶	13
3. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Dalam Perspektif Perundang- Undangan ¹⁹	15
1.6 . Tinjauan Pustaka	19
1.6.1. Teori Perlindungan Hukum (Legal Protection Theoy)	19
1.6.2. Teori Kewenangan (Authority Theory).....	20
1.6.3. Teori Negara Hukum (Rule of Law Theory)	20
1.7 Metode Penelitian.....	21
1.7.1. Tipe Penelitian	21
1.7.2. Pendekatan Penelitian	22
1.8 Sistematika Penelitian.....	22
BAB II.....	25
KEKUATAN HUKUM STANDAR NORMA DAN PENGATURAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA.....	25
2.1. Kewenangan Komnas HAM Dalam Membentuk Peraturan Perundang-Undangan.....	25
2.2. Identifikasi Standar Norma Pengaturan Komnas HAM Sebagai Produk Hukum Yang Mengikat	36
2.3. Klasifikasi SNP dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia.....	49
2.4. Kekuatan Hukum dan Norma Standar Norma dalam Sistem Hukum Indonesia	60
BAB III.....	67
AKIBAT HUKUM DARI BERLAKUNYA STANDAR NASIONAL PENGATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA PADA PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.....	67
3.1. Akibat Hukum Standar Norma dan Pengaturan dalam Pembentukan Regulasi tentang Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Adat	67
3.2. Akibat Standar Norma Pengaturan dalam Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Permasalahan Hukum yang Dihadapi Masyarakat Hukum Adat	71
3.3 Akibat Hukum Standar Norma Pengaturan dalam Upaya Preventif Perlindungan Hukum Masyarakat Adat	78
BAB IV	85
PENUTUP	85
4.1. Kesimpulan	85

4.2. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88

